PERJANJIAN PENGGUNAAN BARANG ASET

I. Nama : Reza Aulya

Alamat : Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulingke Kota Banda Aceh Jabatan : Information Communication and Technology Staff

Lokasi kerja : SOS Childrens Village Banda Aceh

No KTP/SIM : 1117032412970001

yang dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas namanya SOS Children's Villages Indonesia, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Ali

Alamat : Lueng Bata Jabatan : Manager

Lokasi kerja : SOS Childrens Villages Banda Aceh

No KTP/SIM :

yang dalam kesepakatan ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari senin tanggal 20 Juli 2022 PIHAK KESATU menyerahkan seperangkat barang aset milik SOS Children's Villages Indonesia berupa:

Kode Aset: 2009FA213Nama Barang: LoncengLokasi: R.KantorTanggal Pinjam: 31/10/2023Tanggal Kembali: 10/11/2023

untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penggunaan barang aset ini bisa digunakan selama PIHAK KEDUA berkarya/bekerja untuk SOS Children's Villages Indonesia dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kondisi barang aset ini.
- Pada akhir Kontrak Kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja, mana pun yang terjadi terlebih dahulu, PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang aset yang digunakannya dalam kondisi baik.
- Bila diperlukan, PIHAK KESATU mempunyai hak penuh untuk memperoleh kembalinya barang aset ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(Reza Aulya)

ICT Staff SOS CV Banda Aceh

(Ali)
Manager

Mengetahui

(Rinaldi Hasan)

Village Director